



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/PMK.03/2005

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (3), pasal 17B ayat (3) dan Pasal 27A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan pasal 87 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tata cara pemberian imbalan bunga melalui bank sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2005;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut KUP adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
2. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disebut SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

3. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disebut SPMIB yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.

## BAB II

### TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

#### Pasal 2

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :

- a. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) KUP;
- b. keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) KUP;
- c. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP; atau
- d. kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 19 ayat (1) karena pengurangan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) KUP.

#### Pasal 3

- (1) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga mulai akhir jangka waktu satu (1) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan, setelah melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima atau jangka waktu lain yang ditetapkan untuk kegiatan tertentu, sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam SKPLB.
- (3) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- (4) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (5) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan, dan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berlaku terhadap :

- a. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang menyangkut tahun pajak 1995 dan seterusnya
  - c. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang menyangkut tahun pajak 2001 dan seterusnya.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperhitungkan dengan utang pajak.
  - (3) Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 5

- (1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan SKPIB.
- (2) Bentuk SKPIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - b. Lembar ke-2 untuk KPPN;
  - c. Lembar ke-3 untuk KPP yang menerbitkan SKPIB;

#### Pasal 6

- (1) Atas dasar SKPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) per jenis Pajak dan per masa/tahun pajak.
- (2) Bentuk SPMIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) SPMIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;
  - b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - c. Lembar ke-4 untuk arsip KPP yang menerbitkan SPMIB.
- (4) SPMIB dan SKPIB disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.

#### Pasal 7

Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak yang berhak menerima imbalan bunga.

#### Pasal 8

SKPIB dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang berhubungan dengan :

- a. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPMKP;
- b. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penerbitan SKPLB terlampaui;
- c. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding diterima terlampaui;
- d. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan terlampaui.

#### Pasal 9

Kepala KPP menyampaikan contoh tandatangan pejabat yang berhak menandatangani SKPIB dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada KPPN mitra kerjanya.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, KPPN menerbitkan SP2D.
- (2) KPPN harus menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMIB diterima.

#### Pasal 11

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan SPMIB sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan atau Pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Terhadap SPMIB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan lembar ke-1 dan ke-2 telah disampaikan ke Bank Operasional I namun belum ditunaikan, agar ditarik dari Bank Operasional I oleh KPPN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.
- (2) Terhadap SPMIB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, namun lembar ke-1 dan ke-2 belum disampaikan ke Bank Operasional I, agar segera disampaikan oleh KPP ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.
- (3) Formulir SPMIB sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tetap dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Mei 2005, tetapi peruntukannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) SPMIB dibebankan sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- (2) Pembebanan bagian anggaran dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) atas pembayaran imbalan bunga ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

JUSUF ANWAR

Lampiran I .....

## LAMPIRANI

<input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat (3) KUP	<input type="checkbox"/> Pasal 17B ayat (3) KUP	<input type="checkbox"/> Pasal 27 A ayat (3) KUP	<input type="checkbox"/> Pasal 27 A ayat (2) KUP
Bantuan diberikan kepada bantuan yang sesuai			
<b>I IDENTITAS WAJIB PAJAK</b> Nama _____ Alamat _____ NPWP _____ <b>II DASAR PEMBERIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA</b> 1 Dasar Transaksi dalam Bunga 2 Jaws Pajak			
<b>III LAKAII PEMBERIAN IMBALAN BUNGA</b> 1 Jangka SPT dibuccu _____ <input type="checkbox"/> KB Rp... 2 Konsumen _____			
<input type="checkbox"/> Nama _____ Nomer Kartu ATM Sociofin _____ <input type="checkbox"/> SKPKR _____ <input type="checkbox"/> STP _____ <input type="checkbox"/> SK PERET _____ <input type="checkbox"/> SK Keberatan _____ <input type="checkbox"/> SK Bantuan _____ <input type="checkbox"/> SK Pengangguran _____ Pengeluaran Sosial _____ Administrasi _____			

### NOTA PEMBERIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

IV PEMBERIAN BUNGA		V PENGHITUNGAN BUNGA	
1	Pembayaran Bunga : 2% per bulan	6	5.0 % interest
2	Jenis Bunga : Waktu Tanggal : Rp. 100.000,-	7	Ex: 1st month unpaid.
3	Besar Penghitungan Bunga : Rp. 100.000,-	8	Ex: 1st month unpaid.
4.	Bunga yang dibebaskan	9	-
5.	Jumlah bunga yang dibebaskan	10	-
6.	Jenis Pajak _____	11	Ex: 1st month unpaid
7.	_____	12	Ex: 1st month unpaid
8.	_____	13	Ex: 1st month unpaid
9.	_____	14	Ex: 1st month unpaid
10.	_____	15	Ex: 1st month unpaid
11.	_____	16	Ex: 1st month unpaid
12.	_____	17	Ex: 1st month unpaid
13.	_____	18	Ex: 1st month unpaid
14.	_____	19	Ex: 1st month unpaid
15.	_____	20	Ex: 1st month unpaid
16.	_____	21	Ex: 1st month unpaid
17.	_____	22	Ex: 1st month unpaid
18.	_____	23	Ex: 1st month unpaid
19.	_____	24	Ex: 1st month unpaid
20.	_____	25	Ex: 1st month unpaid
21.	_____	26	Ex: 1st month unpaid
22.	_____	27	Ex: 1st month unpaid
23.	_____	28	Ex: 1st month unpaid
24.	_____	29	Ex: 1st month unpaid
25.	_____	30	Ex: 1st month unpaid
26.	_____	31	Ex: 1st month unpaid
27.	_____	32	Ex: 1st month unpaid
28.	_____	33	Ex: 1st month unpaid
29.	_____	34	Ex: 1st month unpaid
30.	_____	35	Ex: 1st month unpaid
31.	_____	36	Ex: 1st month unpaid
32.	_____	37	Ex: 1st month unpaid
33.	_____	38	Ex: 1st month unpaid
34.	_____	39	Ex: 1st month unpaid
35.	_____	40	Ex: 1st month unpaid
36.	_____	41	Ex: 1st month unpaid
37.	_____	42	Ex: 1st month unpaid
38.	_____	43	Ex: 1st month unpaid
39.	_____	44	Ex: 1st month unpaid
40.	_____	45	Ex: 1st month unpaid
41.	_____	46	Ex: 1st month unpaid
42.	_____	47	Ex: 1st month unpaid
43.	_____	48	Ex: 1st month unpaid
44.	_____	49	Ex: 1st month unpaid
45.	_____	50	Ex: 1st month unpaid
46.	_____	51	Ex: 1st month unpaid
47.	_____	52	Ex: 1st month unpaid
48.	_____	53	Ex: 1st month unpaid
49.	_____	54	Ex: 1st month unpaid
50.	_____	55	Ex: 1st month unpaid
51.	_____	56	Ex: 1st month unpaid
52.	_____	57	Ex: 1st month unpaid
53.	_____	58	Ex: 1st month unpaid
54.	_____	59	Ex: 1st month unpaid
55.	_____	60	Ex: 1st month unpaid
56.	_____	61	Ex: 1st month unpaid
57.	_____	62	Ex: 1st month unpaid
58.	_____	63	Ex: 1st month unpaid
59.	_____	64	Ex: 1st month unpaid
60.	_____	65	Ex: 1st month unpaid
61.	_____	66	Ex: 1st month unpaid
62.	_____	67	Ex: 1st month unpaid
63.	_____	68	Ex: 1st month unpaid
64.	_____	69	Ex: 1st month unpaid
65.	_____	70	Ex: 1st month unpaid
66.	_____	71	Ex: 1st month unpaid
67.	_____	72	Ex: 1st month unpaid
68.	_____	73	Ex: 1st month unpaid
69.	_____	74	Ex: 1st month unpaid
70.	_____	75	Ex: 1st month unpaid
71.	_____	76	Ex: 1st month unpaid
72.	_____	77	Ex: 1st month unpaid
73.	_____	78	Ex: 1st month unpaid
74.	_____	79	Ex: 1st month unpaid
75.	_____	80	Ex: 1st month unpaid
76.	_____	81	Ex: 1st month unpaid
77.	_____	82	Ex: 1st month unpaid
78.	_____	83	Ex: 1st month unpaid
79.	_____	84	Ex: 1st month unpaid
80.	_____	85	Ex: 1st month unpaid
81.	_____	86	Ex: 1st month unpaid
82.	_____	87	Ex: 1st month unpaid
83.	_____	88	Ex: 1st month unpaid
84.	_____	89	Ex: 1st month unpaid
85.	_____	90	Ex: 1st month unpaid
86.	_____	91	Ex: 1st month unpaid
87.	_____	92	Ex: 1st month unpaid
88.	_____	93	Ex: 1st month unpaid
89.	_____	94	Ex: 1st month unpaid
90.	_____	95	Ex: 1st month unpaid
91.	_____	96	Ex: 1st month unpaid
92.	_____	97	Ex: 1st month unpaid
93.	_____	98	Ex: 1st month unpaid
94.	_____	99	Ex: 1st month unpaid
95.	_____	100	Ex: 1st month unpaid

Warta Perundang-undangan No. 2480/Selasa, 19-07-2005

G-5

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA		CRAMAN ISBAR	
<input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat (3) KUP		Ditul dengan nama KPP yang memberikan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunganya	
1	Berlaku	1	Ditul dengan nama KPP yang memberikan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunganya
2	Alasan	2	Ditul dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan "Master File"
3	NPWP	3	Ditul dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan "Master File"
4	5	4	Ditul dengan nama "KPP" sesuai dengan "Master File"
5	6	5	Ditul dengan alasan yang sama beserta Nomor undang-undang dan Nomor Peraturan yang bersama-sama ditulis di KPP
6	7	6	Content "Keterangan tentang penilaian SK PI-B"
7	8	7	Ditul dengan jurnal Masuk Masa Akhir Penilaian Bunganya
8	9	8	Ditul dengan Isi SPT
9	10	9	Zakatnya
10	11	10	Ditul dengan surat SKS/Surat yang berlaku
11	12	11	Koleksi "Kodeper Kebijakan"
12	13	12	Ditul dengan nomor SKS/Surat yang berlaku
13	14	13	Koleksi Tanggap Bantuan Atas Perbedaan SK/Surat
14	15	14	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
15	16	15	Koleksi "Penilaian"
16	17	16	Ditul dengan jurnal SPT dan jumlah penyusutan yang berlaku
17	18	17	Wajib Pajak
18	19	18	Wajib Pajak Untuk Jurnal Penghitungan Pemberian Imbalan Bunganya
19	20	19	Ditul dengan Isi SPT
20	21	20	Sengketa
21	22	21	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
22	23	22	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
23	24	23	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
24	25	24	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
25	26	25	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
26	27	26	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
27	28	27	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
28	29	28	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
29	30	29	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
30	31	30	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
31	32	31	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
32	33	32	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
33	34	33	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
34	35	34	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
35	36	35	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
36	37	36	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
37	38	37	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
38	39	38	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
39	40	39	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
40	41	40	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
41	42	41	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
42	43	42	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
43	44	43	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
44	45	44	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
45	46	45	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
46	47	46	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
47	48	47	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
48	49	48	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
49	50	49	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
50	51	50	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
51	52	51	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
52	53	52	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
53	54	53	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
54	55	54	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
55	56	55	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
56	57	56	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
57	58	57	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
58	59	58	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
59	60	59	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
60	61	60	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
61	62	61	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
62	63	62	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
63	64	63	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
64	65	64	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
65	66	65	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
66	67	66	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
67	68	67	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
68	69	68	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
69	70	69	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
70	71	70	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
71	72	71	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
72	73	72	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
73	74	73	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
74	75	74	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
75	76	75	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
76	77	76	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
77	78	77	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
78	79	78	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
79	80	79	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
80	81	80	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
81	82	81	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
82	83	82	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
83	84	83	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
84	85	84	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
85	86	85	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
86	87	86	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
87	88	87	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
88	89	88	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
89	90	89	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
90	91	90	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
91	92	91	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
92	93	92	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
93	94	93	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
94	95	94	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
95	96	95	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
96	97	96	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
97	98	97	Ditul dengan tanggapan yang berlaku
98	99	98	Diambil dari Surat SK/Surat yang berlaku
99	100	99	Ditul dengan tanggapan yang berlaku

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ward...

Ward...

Ward...

Ward...

Ward...

JUSUF ANWAR



**PICTURUK PENGISIAN**  
**SURAT KEPUTUSAN DIRIKTUR JENDERAL PAJAK**  
**TENTANG PEMERIAN IMBALAN BUNGA**

<b>URAIAN ISIAN</b>	
NOMOR	
1	Dilis dengan nomor SKPBJ
2	Dilis dengan alasan Nonterbitan SKPBJ sebagai dasar diatum Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-undang KUP
3	Dilis nama Wajib Pajak yang bersangkutan
4	Dilis NPWP dan Wajib Pajak yang bersangkutan
5	Dilis Pasal yang sasaran, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau Pasal 27A ayat (2)
6	Dilis nama Wajib Pajak yang bersangkutan
7	Dilis jumlah Wajib Pajak yang bersangkutan
8	Dilis N.W.P yang bersangkutan
9	Dilis besarnya imbalan bunga yang dapat diberikan (2% x Rusa Bruta x Dasar Penghitungan)
10	Dilis dengan sebutan besarnya imbalan bunga yang dapat diterikan
11	Dilis dengan sebutan penerbitan SKPBJ sebagai dasar diatum Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-undang KUP
12	Dilis dengan Tahun Pajak yang bersangkutan dimana dilaksanakan tindak pidana
13	Dilis Pasal (perdidasari alasan pada angka 11)
14	Dilis dengan jumlah utang pajak yang dapat ditunggak dengan imbalan bunga
15	Dilis dengan jenis Ketetapan Pajak, Jenis Pajak, Nomor Ketetapan Pajak, dan jumlah utang (juga, sang diposutuhnya) dalam perhitungan imbalan bunga
16	Dilis dengan alasan imbalan bunga yang dapat dibayarkan (angka 9 - angka 14)
17	Dilis dengan terlampir kedudukan KTP yang memebliku SKPBJ
18	Dilis dengan fotokopi generetan SKPBJ
19	Dilis dengan nama KTP yang terlampir SKPBJ
20	Dilis dengan tanda tangan, nama jinis, dan cap Kepala Dinas Peritributkan SKPBJ
21	Dilis dengan Nomor Inail Pengawai Kepala KPP yang menandatangani SKPBJ

MENYUDI SELANGGAN REPUBLIK INDONESIA,

Id-

**JUSET DAN WAK**

**LAMPIRAN III**

**PERATURAN KELUARGAN REPUBLIK INDONESIA**

Lambat 1-1 waka KPPN  
 1. Lembar ke-2 waka KPPN  
 1 Lembar ke-1 waka WP  
 4 Lembar ke-4 waka KPPKPP  
 Prema/KJ/PUB

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA**

(SPM-B)

Nomor Fungsii	Tahur Anggaran : .....-.....-.....	
	Periode	Periode
fungsi, Sub fungsi, Program	[ ]	[ ]
Bagan Alatkeran Isidua, Satuan	[ ]	[ ]
Kode Loker	[ ]	[ ]
Nomor SKPBJ	[ ]	[ ]
Tanggal SKPBJ	[ ]	[ ]
MEMERINTAHKAN KEPADA		
.....	.....	.....
beresang Rakeeng Kas Nwatu & KPPN		
Tahur membayar imbalan Bunga kepada		
Nama Wajib Pajak		
Alamat Wajib Pajak		
N.P.W.P		
URAIAN		
Dikat pengesahan Pencairan Pengembang		
a	Piala 11 wala (11.1.1.KUP)	[ ]
b	Pasal 17B ayat (3) KUP	[ ]
c	Pasal 27A ayat (1) KUP	[ ]
d	Pasal 27A ayat (2) KUP	[ ]
e	Jumlah 1 + b + c + d	[ ]
SKPBJ		
i	Nama	[ ]
j	Nama	[ ]
k	Nama	[ ]
l	Nama	[ ]
m	Nama	[ ]
n	Nama	[ ]
o	Jumlah	[ ]
Lampiran 2 : Keterangan		
Dit cap "Tidak Litterbitan Sip 210		
Tangal : .....-.....-.....		
dan yang kepala sesas Perorotan KPP yang		
tergantung .....-.....-.....		
NIP : .....-.....-.....		

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA**

<b>NOMOR</b>	<b>URAIAN ISI</b>
1	Diisi Nomor SPM IB yang diterbitkan
2	Diisi tanggal penetapan SPM IB
3	Diisi Tahun Anggaran SPM IB diterbitkan
4	Diisi kode Fungsi dua digit, sub fungsi dua digit dan program empat digit sesuai dengan fungsi, sub fungsi dan program kantor yang bersangkutan
5	Diisi kode Bagian Anggaran dua digit, kode Eselon 1 dua digit dan kode Kantor Penerbit SPMIB (6 digit)
6	Diisi uraian kode kantor yang bersangkutan
7	Diisi kode lokasi SPM IB bersangkutan ditetapkan
8	Diisi nomor SKPIB yang ditetapkan
9	Diisi tanggal SKPIB yang ditetapkan
10	Diisi dengan kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar (misalnya KPPN I (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I)
11	Diisi Nama Wajib Pajak Penerima SPM IB yang bersangkutan
12	Diisi Alamat Wajib Pajak yang bersangkutan
13	Diisi Nomor NPWP Wajib Pajak Penerima SPM IB
14	Diisi kode MAK SPM IB yang dikeluarkan
15	Diisi jumlah uang yang akan diterima
16	Diisi kode MAP yang akan digadikan sebagai dasar pembayaran pajak terutang wajib pajak
17	Diisi jumlah uang yang akan digadikan sebagai dasar pembayaran pajak terutang wajib pajak
18	Diisi dengan angka jumlah bersih uang yang dibayarkan
19	Diisi dengan huruf jumlah bersih uang yang dibayarkan
20	Diisi tempat dan tanggal SPM IB diterbitkan
21	Diisi dengan nama kantor dan kepala kantor perawatan tangan SPMIB
22	Diisi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal ..... Nomer : ..... ", dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

(td,-)

JUSUF ANWAR